



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis

Kode Ijin : 357

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Ijazah yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi
2. Surat Tanda Registrasi (STR)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek
5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tempat kerja atau tempat pelayanan Ortotik Prostetik secara mandiri
6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (download form di: s.id/formpraktik)
7. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)
8. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan)
9. Surat Izin Praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua atau ketiga)
10. Bukti pemenuhan kompetensi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
11. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang (untuk permohonan daftar ulang)

Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

KETERANGAN :

* Pengajuan Izin ini Menggunakan Website Portal SiCantik Cloud (link: <https://sicantik.go.id>). Klik link tautan ada pada bagian bawah keterangan.

* Silahkan download panduan berikut untuk memudahkan proses registrasi dan pengajuan permohonan

- Panduan Registrasi melalui link : bit.ly/panduan_registrasi_sicantik

- Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : bit.ly/panduan_permohonan_sicantik

* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

>> Klik Link SiCantik Cloud <<